

DOKUMEN PENGADAAN

LELANG 2 TAHAP

1. Badan Hukum PT Antam Tbk

Anggaran dasar PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk yang tercantum dalam Akta Nomor 33 tanggal 11 Mei 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat keputusannya Nomor AHU-0047606.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020.

2. Peraturan Pengadaan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Direktur Jendral Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan serta Peraturan dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia maka dalam rangka penyediaan barang dan jasa yang mempertimbangkan kualitas, delivery time, dari sumber yang tepat, dan dengan total biaya yang terendah sehingga dapat menunjang daya saing perusahaan, Direksi PT ANTAM Tbk menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 333.K/92/DAT/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (SCM) yang telah dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Direksi No. 1033.K/92/DAT/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Surat Keputusan Direksi No. 1646.K/92/DAT/2019 tanggal 16 September 2019, yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT ANTAM Tbk.

3. Penyelenggara Pelelangan dan Panitia Lelang

- Penyelenggara proses Pengadaan barang dan jasa adalah satuan kerja Procurement & Material Management Manager PT ANTAM Tbk, Kolaka Nickel Mining Business Unit di Jalan Jend. A, Yani No. 5, Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Untuk Pengadaan dengan Nilai Pengadaan tertentu dan demi menjaga independensi dalam pelelangan barang/jasa PERUSAHAAN membentuk Panitia Lelang yang diangkat oleh Direksi PT ANTAM Tbk/Business Unit Head/Unit Head/Project Head dengan kewenangan dan tanggung jawabnya serta bertugas melaksanakan pembukaan penawaran lelang, evaluasi penawaran dan menetapkan urutan calon pemenang dan menjadi nara sumber dalam proses sanggahan.

4. Nama Pelelangan

Pengadaan Jasa Preservasi Jalan Aspal Di Area Feni Plant Dan Geomin

5. Dokumen Pengadaan terdiri dari:


- Lampiran A, Persyaratan Pelelangan;
- Lampiran B, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta lampirannya;
- Lampiran C, Instruksi kepada Penawar;
- Form Surat Pernyataan.

6. Keterbukaan Penyelenggaraan Pelelangan

Keterbukaan diwujudkan pada waktu pembukaan pelelangan yaitu semua penawaran yang masuk baik melalui email maupun melalui eproc dibuka oleh Panitia Lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT ANTAM Tbk. Penawaran yang telah masuk tidak boleh atau tidak dapat diubah-ubah lagi.

Dalam hal penyelenggaraan pelelangan, peserta lelang, Panitia Lelang, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dilarang melakukan *Post Bidding* setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Mengetahui :
Supply Chain Management Division Head



Ismail

Pomalaa, 9 Januari 2023
KNMBU, Procurement & Material Management
Manager



Fajar Adi Prabowo

LAMPIRAN A
PERSYARATAN PELELANGAN

1. Nama, Jumlah, dan Spesifikasi Barang/Jasa :
Pengadaan Jasa Preservasi Jalan Aspal Di Area Feni Plant Dan Geomin
2. Tempat Penyerahan : PT ANTAM Tbk - UBP Nikel Kolaka di Pomalaa
3. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran
 - √ **Sistim Dua Tahap**
 - a. Dokumen administrasi dan proposal teknis termasuk konsep kontrak (*term & condition*) untuk Tahap I, disampaikan melalui email dan melalui system eproc;
 - b. Untuk Tahap II, harga penawaran dan copy Jaminan penawaran bagi peserta yang lulus Tahap I, disampaikan melalui email dan melalui system eproc. Submit melalui system eproc untuk pertama kalinya melampirkan (upload data dalam bentuk PDF) berupa Surat Penawaran Harga bermaterai dan Bid Bond dan submit ke-2,3, dst tidak perlu upload data, hanya merubah harga saja.
 - c. Amplop/Sampul Tahap I dan Amplop/Sampul Tahap II disampaikan sendiri kepada satuan kerja Supply Chain Management UBPN Kolaka atau Panitia Lelang sebelum waktu pembukaan Lelang Tahap I dan Tahap II;
 - d. Apabila disampaikan per pos, kurir maka Amplop/Sampul dilak tidak boleh tercantum identitas Penyedia Barang dan Jasa dan dimasukkan ke kotak Pelelangan/ diterima sebelum waktu pembukaan Pelelangan;
 - e. Amplop/sampul Tahap I dan Amplop/sampul Tahap II harus polos, tertutup rapat atau dilak dan tidak boleh tercantum identitas Penyedia Barang dan Jasa.
 - f. Dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, poin c, d, dan e dapat mengirimkan dokumen melalui e-mail atau menyediakan tautan google drive / media sharing lainnya untuk dapat diunduh oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebelum waktu pembukaan Pelelangan. Subject/Judul Email sama dengan nama pelelangan sesuai dengan dokumen lelang. Subject/Judul Email sama dengan nama pelelangan sesuai dengan dokumen lelang.
4. Cara Penyampaian Persyaratan Administrasi dan Proposal Teknis (Tahap I)
 - a. Persyaratan Administrasi terdiri dari :
 1. **Copy Sertifikat Mitra Kerja (SMK)** yang masih berlaku atau bagi Penyedia Barang dan Jasa/Peserta Pelelangan yang belum mempunyai SMK harus menyerahkan/ melampirkan seluruh data-data/dokumen sebagai berikut :
 - a) Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya termasuk perubahan Anggaran Dasar dan Akta yang berisi nama Direksi dan Dewan Komisaris terakhir disertai dengan pengesahan, penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara Republik Indonesia;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP);
 - d) Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pengadaan Barang dan atau Jasa dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - e) Bukti Setoran Pajak Tahun terakhir (SPT) :
 - a. Copy SPT PPh Badan masa 1 tahun terakhir;
 - b. Copy SPT PPN masa 1 bulan terakhir;
 - f) Alamat kantor perusahaan disertai Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah setempat atau dari Lurah/Kepala Desa) yang masih berlaku;
 - g) Susunan Dewan Komisaris dan tanda pengenal yang resmi (KTP, SIM atau Passport untuk WNA);
 - h) Susunan Direksi dan tanda pengenal yang resmi (KTP, SIM atau Passport untuk WNA);
 - i) Susunan Organisasi;
 - j) Susunan Pemilik Modal;
 - k) Referensi Bank (dikeluarkan oleh Bank) dan Nomor Rekening Bank yang digunakan untuk pembayaran;
 - l) Dokumen Pendukung lainnya, jika diperlukan akan disampaikan pada *Aanwijzing*.
 2. **Surat Pernyataan** tidak berkolusi dengan oknum pejabat PT ANTAM Tbk dan dengan sesama Penyedia Barang dan Jasa/Peserta Pelelangan. Surat dibuat diatas Kop Surat Perusahaan, ditanda tangan pimpinan perusahaan diatas materai cukup dan dicap perusahaan (terlampir di halaman terakhir dokumen);

3. Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Opini Wajar.

Laporan Keuangan terdiri dari Surat Pernyataan Auditor, Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas (Laporan lengkap).

- b. **Persyaratan Teknis** adalah hal-hal yang berhubungan untuk :
 - a. Pekerjaan dan ruang lingkup/Kriteria Evaluasi Penawaran (Teknis), sebagaimana tertuang dalam *Term of Reference (TOR)* / Kerangka Acuan Kerja (KAK) (terlampir) pada Dokumen Pelelangan ini bersifat menggugurkan (mandatory).
 - b. Data teknis lainnya yang diperlukan akan disampaikan pada saat Rapat Penjelasan Pelelangan (Anwijzing).
 - c. Peserta Pelelangan wajib menyampaikan Proposal Persyaratan administrasi dan persyaratan/proposal teknis dikirim melalui email (softfile) dan melalui aplikasi e-SCM (eproc).

Softcopy file menjadi lampiran email maksimal ukuran file 10 MB, apabila ukuran file lebih 10 MB agar mengirimkan tautan media Penyimpanan/Link Drive (misalnya Google Drive atau yang lainnya) yang dapat diakses dan didownload untuk keperluan pembukaan pelelangan.

5. Cara Penyampaian Penawaran Harga (Tahap II)

- a. Jumlah Penawaran Harga
Peserta Pelelangan hanya dapat menyampaikan 1 (satu) penawaran harga dalam satu Surat Penawaran bermeterai.
- b. Syarat Penawaran Harga
Penawaran ditulis di kertas kop perusahaan Peserta Pelelangan dalam bahasa Indonesia. Penawaran harga dalam Rupiah.
Harga penawaran terdiri dari :
 1. Harga penawaran mengacu pada harga satuan penawaran sesuai TOR/KAK. Sebutkan total harga barang/jasa sebelum dan sesudah PPN dalam angka dan huruf. Nilai angka dan huruf harus sama;
 2. Masa berlaku penawaran harga minimal 60 hari, terhitung sejak tanggal pembukaan Pelelangan. Harga tidak boleh diubah selama proses pelelangan berlangsung kecuali dalam hal terjadi force majeure;
 3. Syarat pembayaran;
 4. Waktu pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang dan jasa; dan
 5. Tempat penyerahan barang/jasa.
- c. Surat Penawaran Harga ditulis tanggal, distempel dan ditandatangani oleh Direktur atau Manajer perusahaan yang disahkan oleh Direksi perusahaan di atas materai cukup.
- d. Penawaran harga di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar sebelum PPN harus menyampaikan Jaminan Penawaran (*bid bond*) sebesar minimal 1 % dari nilai penawaran harga, sedangkan untuk penawaran harga di atas Rp. 1 Milyar sebelum PPN, Jaminan Penawaran minimal 3% dari penawaran harga. Penawaran sampai dengan Rp. 500 Juta tidak perlu menyampaikan jaminan penawaran dan penawaran dinyatakan sah.
Surat Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Bank Umum, Nasional atau bank Asing bukan dari Asuransi atau Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan penawaran berlaku minimal selama 60 hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.
- e. Lampiran rincian harga barang/jasa dan copy bid bond disampaikan melalui email dan atau/ melalui aplikasi e-SCM (Tahap II). Syarat administrasi dan syarat teknis tidak dilampirkan pada surat penawaran harga (Tahap II)
- f. Submit melalui system eproc untuk pertama kalinya melampirkan (upload data dalam bentuk PDF) berupa SPH bermeterai dan Bid Bond dan submit ke-2,3,dst tidak perlu upload data, hanya merubah harga saja;
- g. Penawaran Harga disampaikan melalui aplikasi eproc. Apabila terjadi perbedaan antara penawaran harga manual yang dikirim melalui email/lampiran (*softfile*) dan eproc, maka yang menjadi acuan adalah harga pada system ESCM (eproc).

6. Pembayaran

1. PT ANTAM Tbk tidak memberikan uang muka kerja dalam bentuk apapun;
2. PT ANTAM Tbk membayar semua tagihan pembayaran pekerjaan/penyerahan barang berdasarkan dokumen tagihan (*invoice*) lengkap setelah dipotong/dipungut pajak sesuai peraturan yang berlaku;
3. Pembayaran pertama untuk setiap kontrak yang dipersyaratkan adanya Jaminan Pelaksanaan atau setiap amandemen/addendum untuk menambah jangka waktu kontrak dan/atau menambah nilai kontrak, harus dilengkapi dengan *copy* Jaminan Pelaksanaan atas perubahan nilai dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

4. Dokumen tagihan asli harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BASTB/P) asli, *Receiving Report* dari PT ANTAM Tbk, salinan Kontrak/PO untuk pembayaran termin, PO asli untuk pembayaran non-termin, kuitansi asli, Faktur Pajak yang berlaku, dan dokumen lain yang disyaratkan oleh PT ANTAM Tbk;
5. Pembayaran oleh PT ANTAM Tbk. kepada Penyedia Barang dan Jasa (pemenang Pelelangan) dilakukan setelah barang diserahkan atau sesuai prestasi pekerjaan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BA-STB/BA-STP);
6. Pembayaran PT ANTAM Tbk kepada Penyedia Barang dan Jasa (pemenang) dilakukan paling lambat 60 hari setelah invoice diterima oleh bagian Finance PT ANTAM Tbk dan dinyatakan lengkap;
7. Biaya transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa langsung diperhitungkan/dipotong dari pembayaran;
8. Pembayaran atas pelaksanaan PO/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 10 Juta (sepuluh juta rupiah) setelah PPN, maka PPN dipungut dan disetorkan ke kas Negara oleh PT ANTAM Tbk dengan syarat Tanggal Faktur Pajak yang dapat diterima harus sama dengan masa pembayaran tagihan;
9. Penyedia Barang dan Jasa yang sudah dibayarkan PPN namun terbukti tidak menyetorkan secara penuh ke kantor pajak diwajibkan melunasi hutang PPN tersebut ditambah bunganya serta dikenakan sanksi *suspended* oleh PT ANTAM Tbk dan tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 12 (dua belas) bulan;
10. Biaya PPh Jasa akan dipotong oleh PT ANTAM Tbk pada saat melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) berlaku untuk kontrak dengan badan usaha :
 - a. Impor Barang - PPh pasal 22 Impor;
 - b. Penyediaan Jasa oleh Perusahaan Badan Hukum (CV/PT) - PPh Pasal 23, Personalia - PPh pasal 21;
 - c. Penyediaan Jasa Luar Negeri PPh Pasal 26, PPN Jasa Luar Negeri (*Certificate of Domicile* atau *Certificate of Residence* wajib diberikan ke PERUSAHAAN);
 - d. Sewa Menyewa Tanah dan/atau bangunan - PPh Pasal 4 ayat 2;
 - e. Sewa Menyewa Alat/Kendaraan - PPh Pasal 23.

Atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

7. Tata Tertib Pembukaan Pelelangan

- (1). **Pembukaan Lelang Tahap I (Administrasi dan Teknis)**
 - a. Pembukaan Lelang Tahap I dilakukan sesuai waktu/jam yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan atau pada saat Aanwijzing;
 - b. Jika ada peserta yang terlambat menyampaikan dokumen pelelangan maka dinyatakan gugur;
 - c. Pembukaan dokumen pelelangan Tahap I, baik hardfile atau softfile yang dikirim melalui email maupun eproc dilakukan oleh Panitia Lelang PT ANTAM Tbk.
 - d. Hasil evaluasi Tahap I akan diumumkan kepada masing-masing peserta. Jadwal untuk memasukan Tahap II termuat dalam pengumuman bagi peserta yang lulus Tahap I.
- (2). **Pembukaan Lelang Tahap II (Penawaran Harga dan Jaminan Penawaran)**
 - a. Pembukaan Lelang Tahap II dilakukan bagi Peserta Lelang yang dinyatakan Lulus penilaian administrasi dan teknis pada Lelang Tahap I sesuai waktu/jam yang telah ditetapkan berdasarkan pengumuman hasil evaluasi Administrasi dan Teknis (Tahap I) dari PT ANTAM Tbk kepada Peserta Pelelangan;
 - b. Pembukaan dokumen pelelangan Tahap II, baik hardfile atau softfile yang dikirim melalui email maupun eproc dilakukan oleh Panitia Lelang PT ANTAM Tbk.
 - c. Pengumuman hasil pelelangan akan disampaikan kemudian kepada Peserta Lelang setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat Berwenang.
- (3). **Ketentuan Pelelangan**
 - a. Jumlah penawaran yang masuk sekurang-kurangnya harus ada 3 (tiga) Peserta untuk setiap tahap. Apabila kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Lelang dinyatakan gagal dan harus dilakukan Lelang ulang;
 - b. Apabila Lelang ulang, maka akan dilakukan pengumuman terbuka kembali;
 - c. Sekurang-kurangnya harus ada 3 (tiga) Dokumen pelelangan yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I), apabila kurang maka harus dilelang ulang;
 - d. Amplop/sampul Penawaran Harga yang sudah terbuka menjadi milik PT ANTAM Tbk, kecuali amplop/sampul Penawaran yang belum terbuka dikembalikan kepada Peserta yang bersangkutan;
 - e. Apabila Lelang diulang, Jaminan penawaran (Bid Bond) untuk amplop Penawaran Harga (Lelang Tahap II) yang sudah terbuka, difotocopy sebagai arsip PT ANTAM Tbk, dan yang asli dikembalikan kepada Penawar;

- f. Apabila Lelang harus diulang, khusus untuk Tahap II (Penawaran Harga) Peserta Lelang hanya diikuti oleh peserta Lelang Tahap I yang memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis;
- g. Jika proses Lelang Ulang juga tidak memenuhi syarat baik jumlah minimum peserta Lelang, yang tidak memenuhi persyaratan Tahap I ataupun Tahap II, maka dilakukan Pemilihan Langsung apabila ada 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknis serta Penawaran Harga, atau dilakukan Penunjukan Langsung apabila hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknis serta Penawaran Harga.

8. Cara Penilaian Penawaran

Sistem Mandatory/Gugur

- a) Penilaian Administrasi dan Teknis (Tahap I)
 - 1. Penilaian Administrasi dilaksanakan pada saat pembukaan Lelang. Penawaran dinyatakan gugur apabila memenuhi salah satu kondisi di bawah ini :
 - a. Tidak ada dokumen tahap I (administrasi dan teknis) yang dikirim melalui email/ e-SCM ke Panitia Lelang;
 - b. Tidak melakukan registrasi online dan submit dokumen tahap I melalui system eproc;
 - c. Bagi Peserta Lelang yang memiliki Sertifikat Mitra Kerja (SMK), Fotocopy SMK tidak ada atau masa berlakunya sudah habis;
 - d. Dokumen administrasi Peserta Pelelangan tidak lengkap atau tidak valid;
 - e. Tidak ada Surat pernyataan;
 - f. Tidak ada Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - g. Email untuk Dokumen Tahap I terlambat disampaikan dari waktu pembukaan Lelang Tahap I.
 - h. Disampaikan melalui oknum pejabat PT ANTAM Tbk;
 - i. Terdapat Identitas Peserta Pelelangan pada amplop penawaran;
 - j. Sampul tidak ditutup rapat/dilem/dilak.
 - 2. Penilaian Teknis (Tahap I)
 Penilaian teknis dilaksanakan tersendiri pada saat evaluasi teknis oleh Pengguna Barang dan Jasa. Penilaian teknis menggunakan sistem gugur (Mandatory) sebagaimana tertuang dalam Term of Reference (TOR)/KAK.
- b) Penilaian Penawaran Harga (Tahap II)
 - a. Penilaian Harga dilakukan setelah persyaratan Administrasi dan Teknis memenuhi syarat. Harga penawaran meliputi harga tanpa PPN, harga dengan PPN, tempat penyerahan, dan syarat pembayaran. Harga penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa/Peserta Pelelangan diperbandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - b. Penawaran Harga dinyatakan gugur apabila memenuhi salah satu kondisi dibawah ini:
 - 1. Surat penawaran tidak ada materai, tanggal, tanda tangan dan stempel penawar;
 - 2. Harga penawaran yang ditulis dengan angka dan huruf tidak sama dan atau harga penawaran dan rincian tidak sama;
 - 3. Tidak ada **Jaminan Penawaran (Bid bond)**;
 - 4. Jaminan Penawaran (Bid bond) dari BPR atau Asuransi;
 - 5. Nilai Jaminan Penawaran kurang, jika:
 - o Nilai Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) kurang dari 1 % dari nilai Penawaran Harga untuk Penawaran Harga di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar (belum termasuk PPN);
 - o Nilai Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) kurang dari 3 % dari Penawaran Harga untuk Penawaran Harga di atas Rp. 1 Milyar (belum termasuk PPN);
 - o Penawaran Harga sampai dengan Rp. 500 Juta tidak disertai jaminan penawaran dan penawaran dinyatakan sah.
 - 6. Harga yang ditawarkan di atas HPS/Anggaran, tidak gugur.
 - c. Harga Penawaran terbaik akan menjadi calon pemenang pengadaan pelelangan.
 - d. Penawaran Harga disampaikan melalui aplikasi e-SCM (e-proc). Apabila terjadi perbedaan antara penawaran harga manual yang dikirim melalui email/ lampiran (*softfile*) dan eproc, yang menjadi acuan adalah harga pada sistem e-SCM (eproc).
 - e. Jika terdapat nilai penawaran harga terendah yang sama dari dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran maka akan dilakukan permintaan pemasukan penawaran harga kembali hanya kepada dua atau lebih peserta yang menawarkan harga terendah yang sama. Metode pemasukan penawaran harga kembali dilakukan secara manual tanpa melalui aplikasi e-SCM/e-mail dengan maksimal nilai penawaran adalah sesuai dengan nilai penawaran harga terakhir yang disampaikan. Tata cara penyampaian persyaratan penawaran harga lebih lanjut diatur kemudian.
 - f. Peserta Pelelangan hanya dapat menyampaikan 1 (satu) penawaran harga manual (*hardcopy*) dalam satu surat penawaran bermeterai.
 - g. Pada saat memasukkan harga e-SCM untuk pertama kalinya wajib melampirkan penawaran manual (*hardcopy*) dan harus sama nilai penawarannya.

- h. Harga penawaran melalui e-SCM tidak boleh lebih tinggi dari harga penawaran manual (*hardcopy*). Apabila harga penawaran e-SCM lebih tinggi dari harga penawaran manual (*hardcopy*), maka dinyatakan gugur.

9. Kualitas Barang/Pekerjaan

Barang/Pekerjaan yang diserahkan kepada PT ANTAM Tbk harus sesuai dengan kualitas/spesifikasi/ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dalam Kontrak, apabila tidak sesuai akan ditolak.

Semua risiko hilang/rusak untuk barang yang ditolak atau pekerjaan jasa yang belum diserahkan menjadi tanggungan Penyedia Barang dan Jasa.

10. Jadwal Pelelangan

Jadwal Pelelangan disampaikan secara terpisah namun masih merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pengadaan.

LAMPIRAN B
TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA PRESERVASI JALAN ASPAL DI AREA FENI PLANT DAN GEOMIN
(Lampiran Terpisah)

LAMPIRAN C

INSTRUKSI KEPADA PENAWAR

1. Surat Penawaran

Penawaran yang telah diserahkan kepada Panitia Lelang melalui email ataupun aplikasi e-SCM (eproc) tidak boleh diubah, ditambah, diralat atau ditarik kembali.

2. Jaminan Penawaran

Peserta Pelelangan yang mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran tidak akan diikutsertakan sebagai Peserta Pelelangan PT ANTAM Tbk, dan jaminan penawaran (*bid bond*) akan dicairkan untuk PT ANTAM Tbk, kecuali bila pengunduran diri tersebut berkaitan dengan *force majeure*.

3. Koreksi Aritmetik

Koreksi aritmetik hanya dilakukan oleh Panitia Lelang pada penilaian penawaran harga untuk harga satuan barang dari penawaran yang menguntungkan perusahaan saja. Koreksi aritmetik diperlukan untuk bahan penetapan pemenang pelelangan serta negosiasi terhadap pemenang pelelangan. Harga satuan penawaran dari peserta pelelangan tidak boleh diubah-ubah lagi.

4. Preferensi Produk Dalam Negeri

Produksi dalam negeri dengan kandungan lokal (*local content*) tertentu dan memenuhi syarat/kualitas teknis dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) lebih diutamakan dari pada produk import pada tingkat harga yang wajar. PT ANTAM Tbk lebih mengutamakan calon peserta pelelangan yang memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Untuk pengadaan barang yang terdiri dari bagian/komponen produksi dalam negeri dan impor, peserta pelelangan diwajibkan membuat daftar barang impor dan barang lokal, serta melampirkan pada penawarannya. Peserta pelelangan disarankan semaksimal mungkin menggunakan barang/jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

5. Hak Pembeli

PT ANTAM Tbk selaku pembeli berhak mengubah kuantitas barang disesuaikan dengan kondisi atau anggaran perusahaan. PT ANTAM Tbk berhak menolak penawaran bila harga yang ditawarkan peserta pelelangan dianggap tidak wajar/*over price* dan melebihi anggaran.

6. Pembatalan Pelelangan

Direksi PT ANTAM Tbk atau Pejabat berwenang berhak menunda/membatalkan pelelangan ini jika memenuhi salah satu kondisi dibawah ini :

- a. Terjadi perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- b. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
- c. Akibat adanya penetapan pengadilan;
- d. Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. Force Majeure.

Apabila pelelangan dibatalkan oleh PT ANTAM Tbk, maka PT ANTAM Tbk tidak memberikan ganti rugi atau pembayaran dalam bentuk apapun.

7. Reputasi Penyedia Barang dan Jasa

Perilaku yang dapat mempengaruhi reputasi peserta pelelangan dan dapat dimasukkan ke daftar hitam (*black list*) Penyedia Barang dan Jasa PT ANTAM Tbk adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Peserta pelelangan melakukan usaha untuk mempengaruhi penyelenggara Pengadaan/Panitia Lelang/Pejabat Berwenang dengan memberikan/menjanjikan sesuatu guna memenangkan pelelangan;
- b. Peserta pelelangan memberikan sesuatu kepada pejabat PT ANTAM Tbk, baik diminta ataupun tidak, setelah menyelesaikan kontrak dan menerima pembayaran dari PT ANTAM Tbk;
- c. Peserta pelelangan secara sengaja melakukan persekongkolan dengan peserta pelelangan lain untuk mengatur harga penawaran sehingga mengurangi atau meniadakan persaingan harga yang wajar/sehat;
- d. Peserta pelelangan terbukti menyampaikan dokumen palsu, kedaluwarsa tidak berlaku lagi atau keterangan yang tidak benar;
- e. Peserta pelelangan yang sudah ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima;
- f. Peserta pelelangan tidak bertanggung jawab atau menelantarkan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atas kontrak yang telah ditanda tangani;

- g. Peserta pelelangan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan atau kontrak kepada pihak lain/pihak ketiga;
- h. Peserta pelelangan tidak diperkenankan mengsubkontrakkan bagian-bagian pekerjaan kepada usaha kecil/ koperasi/ pihak lain tanpa seizin dari PT ANTAM Tbk.

8. Sanggahan Hasil Pelelangan

- a. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap pengadaan barang dan jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan;
- b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada butir 8.a hanya yang berkaitan dengan:
 1. Kesesuaian pelaksanaan pelelangan dengan prosedur atau tata cara pelelangan;
 2. Adanya rekayasa tertentu sehingga tidak tercipta persaingan sehat;
 3. Penyalahgunaan wewenang oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa atau Panitia Lelang atau Pejabat Berwenang;
 4. Adanya unsur KKN di antara peserta pelelangan dengan anggota Panitia Lelang, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, atau Pejabat Berwenang.
- c. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, yang mana lebih dahulu;
- d. Direksi atau pejabat berwenang PT. ANTAM Tbk wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan yang memenuhi persyaratan;
- e. Keputusan Direksi atau Pejabat Berwenang PT. ANTAM Tbk sebagaimana butir 8.d, bersifat final;
- f. Direksi atau pejabat berwenang PT. ANTAM Tbk menangani dan memeriksa sanggahan dapat melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan;
- g. Persyaratan sanggahan yang dapat dilayani antara lain:
 - 1) Sanggahan harus diajukan secara tertulis oleh peserta Pelelangan dan ditandatangani oleh yang menandatangani surat penawaran dan dikirim dalam waktu yang ditentukan kepada Supply Chain Management Division Head di Kantor Pusat;
 - 2) Penyanggah wajib melampirkan bukti-bukti yang terkait sanggahan;
 - 3) Jaminan sanggahan disampaikan penyanggah bersamaan dengan penyampaian surat sanggahan;
 - 4) Peserta Pelelangan yang akan melakukan sanggahan harus menyerahkan jaminan sanggahan dengan nilai minimal sebesar Jaminan Penawaran (*bid bond*). Bagi Peserta Pelelangan yang menyampaikan sanggahan, namun belum mengambil Jaminan Penawarannya, maka dapat menggunakan Jaminan Penawarannya yang masih berlaku sebagai jaminan sanggahan dengan menyampaikan secara tertulis bahwa jaminan penawarannya digunakan sebagai jaminan sanggahan;
 - 5) Peserta Pelelangan yang tidak lulus/gugur dalam proses pembukaan dokumen penawaran dapat melakukan sanggahan dengan menyerahkan jaminan sanggahan dengan nilai yang ditentukan oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam hal ini, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat menentukan nilai jaminan sanggahan bagi Peserta Pelelangan yang tidak lulus/gugur dalam proses pembukaan dokumen penawaran minimal senilai Jaminan Penawaran (*bid bond*) yang menjadi Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 6) Surat Sanggahan ditujukan dan dikirim kepada PT. ANTAM Tbk. Penyanggah tidak diperkenankan melibatkan pihak lain yang tidak terkait dengan proses pengadaan;
- h. Jaminan sanggahan sebagaimana dimaksud pada butir huruf g angka 3 dan 4 dikembalikan kepada Penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara Hukum dan PT. ANTAM Tbk berhak mencairkan jaminan sanggahan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara Hukum;
- i. Apabila sanggahan Penyedia Barang dan Jasa ternyata benar, maka proses pengadaan gagal atau batal apabila memenuhi syarat pembatalan pengadaan barang dan jasa atau pengadaan barang dan jasa ulang;
- j. Selama Masa Sanggah proses Pelelangan dapat terus dilanjutkan tanpa harus menunggu masa sanggah berakhir;
- k. Apabila ternyata sanggahan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau tidak disertai dengan bukti-bukti dan/atau bukti sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah, maka di samping pencairan jaminan sanggahan, maka penyanggah dikenakan sanksi *suspended* dan tidak dapat mengikuti aktifitas pengadaan dalam lingkungan PT ANTAM Tbk selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan

9. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) wajib diserahkan oleh pemenang pengadaan setelah menerima instruksi / surat penunjukan pemenang oleh PT ANTAM Tbk.

Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/PO sebelum PPN yang berlaku selama masa kontrak ditambah 2 (dua) bulan.

Untuk kontrak jangka panjang (multiyears), besaran nilai jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/PO per tahun selama periode Kontrak.

Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum/Bank Asing bukan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bukan asuransi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat Kantor :
Telepon :
Facsimile :
Email address :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama¹

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa perusahaan kami mengikuti Pelelangan :
 - Nama Pelelangan :
 - Nomor Pelelangan :
2. Bahwa perusahaan kami sanggup memenuhi segala persyaratan yang tercantum pada Dokumen Pengadaan/Pemilihan Langsung dan tunduk pada peraturan PT ANTAM Tbk, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku.
3. Bahwa perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalankan sanksi pidana, serta tidak dalam proses kasus pidana.
4. Bahwa surat penawaran kami buat tanpa ada kolusi dengan Panitia Lelang, Pejabat Supply Chain Management (SCM) / Procurement and Material / Procurement*) PT ANTAM Tbk atau oknum pejabat PT ANTAM Tbk, juga tanpa ada kerjasama dengan sesama Penyedia Barang dan Jasa. Semua keterangan / data penawaran kami buat dengan sebenar-benarnya.

Apabila di kemudian hari kami mengingkari pernyataan di atas atau ditemukan bahwa pernyataan/keterangan/data penawaran yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia dikeluarkan dari Daftar Penyedia Barang dan Jasa serta dimasukkan dalam daftar Daftar Hitam (*black list*) PT ANTAM Tbk

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Direksi/PenanggungJawab Perusahaan

Rp 10.000

(tanda tangan dan stempel perusahaan di atas materai)

¹Nama perusahaan yang mengikuti pelelangan